



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWAINGIN BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2017



Jl. Sutan Syahrir No.29 Telp. (0532) 21300 Fax. 21763
e-mail : disdukcapil.kobar@gmail.com PANGKALAN BUN
Kab. Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu dari 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk pencapaian pelayanan yang profesional terhadap peristiwa-peristiwa kependudukan yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan, mempunyai tugas pokok fungsi pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ditetapkannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat, maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dasar Hukum :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 14);
- i. Perda Nomor 06 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- j. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012, Nomor 18);
- k. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.



C. Kondisi Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten kotawaringin barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi, yakni :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Aspek Strategis Organisasi

Posisi strategis organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai pemegang policy/kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi :

- a. Mendaftar Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2017 pasal 3 bahwa : Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk;
 - b. Bidang Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
 - c. Bidang Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 3. Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
 - d. Bidang Bidang Pemanfaatan data dan Informasi Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Kerjasama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.




D. Sistematika Penyajian

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2017.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2017 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam Gambar berikut.

Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2017



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah ***“Tertib Administrasi Kependudukan melalui Pelayanan Prima sebagai dasar terciptanya keluarga berkualitas menuju Kabupaten Kotawaringin Barat yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan “***.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut :



- Meningkatkan profesionalisme staf jajaran Dinas yang berorientasi pada prestasi dengan tidak membedakan SARA dan Golongan.
- Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
- Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan .
- Memenuhi data statistik secara nasional dan daerah mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal
- Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional cepat, tepat dan mudah
- c. Meningkatkan kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan perencanaan program
- d. Melaksanakan data base kependudukan yang berkelanjutan
- e. Melaksanakan penerbitan NIK dan perekaman KTP-el
- f. Menjalin koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait
- g. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan



2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.
- c. Meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perencanaan program.
- d. Tersedianya data base kependudukan yang valid dan berkelanjutan.
- e. Terlaksananya penerbitan NIK dan perekaman KTP-el
- f. Meningkatkan koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait
- g. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.
- f. Tersedianya data base kependudukan yang valid dan berkelanjutan.
- g. Terlaksananya penerbitan NIK dan perekaman KTP-el
- g. Meningkatkan koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait
- h. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 050/306/Duk-Capil/2015 tanggal 27 Februari 2015 digunakan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2017. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :



Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dan Capil	Persentase Jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el)	Jumlah penduduk pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah berumur 17 tahun keatas (wajib KTP) memiliki KTP-el dengan perekaman sidik jari dibagi jumlah penduduk wajib KTP	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan	Laporan Tahunan
	Persentase Jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah memiliki KK Nasional dibagi Target kepala keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan	Laporan Tahunan
	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Tahunan
	Jumlah pasangan memiliki Akta Perkawinan	Jumlah pasangan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang pernikahannya dicatat dan dibuatkan Akta perkawinan (Khusus yang beragama non muslim)	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Tahunan

D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dan Capil

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.094.296.975
Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el)	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Persentase penduduk yang memiliki KK Nasional	80%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	80%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Jumlah penduduk memiliki Akta Perkawinan	1.900 Pasangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	



Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik	90%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	444.920.000

Sasaran 3 : Meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Program

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase aparat /SDM yang handal dan profesional dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan perencanaan program	82%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	152.000.000

Sasaran 4 : Tersedianya Database Kependudukan yang Valid dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase Data Kependudukan yang valid dan akurat	87%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	756.359.025

Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase, efisiensi dan efektifitas pelayanan	100%	Program peningkatan disiplin aparatur	65.748.000

Sasaran 6 : Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase peningkatan akan pentingnya identitas diri	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.300.000

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2017 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 6 (Enam) sasaran dan 9

(sembilan) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Berhasil” dengan nilai 96,86%.

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja bidang kependudukan adalah :

Sasaran 1:

Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dan Capil yang berkualitas.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dan Capil yang berkualitas” diukur melalui 11 (sebelas) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el	%	100%	101,17%	101,17%
2	Persentase penduduk yang memiliki KK Nasional	%	80%	65,53%	81,91%
3	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	%	80%	73,46%	91,82%
4	Jumlah penduduk memiliki Akta Perkawinan	Pasang	1.900 Pasangan	1.945 Pasangan	102,37%
Capaian Sasaran					94,32%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dan Capil yang berkualitas” adalah sebesar 94,32% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.



Gambar Blanko Administrasi Kependudukan

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	Realisasi	KTP Nas	21.149	155.918	187.519	187.519	0	0
		Capaian	%	32,67	81,30	120,85	97,78	0	0
2	Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el	Realisasi	KTP-el	83.012	140.191	126.267	172.604	158.546	101,17
		Capaian	%	71,56	73,10	54,13	90,00	82,67	101,17
3	Jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional	Realisasi	KK	62.881	89.956	84.663	88.082	90.128	75.361
		Capaian	%	58,64	78,22	76,25	76,60	78,37	65,53
4	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	Realisasi	Akta	60.284	140.547	157.488	165.327	171.896	179.449
		Capaian	%	28,09	52,08	58,36	61,26	63,70	73,46
5	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	Realisasi	Pasang	1.009	1.226	1.497	1.664	1.801	1.945
		Capaian	%		81,73	99,73	95,03	120,07	102,37
6	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kematian	Realisasi	Akta	993	1.073	1.156	1.437	1.855	2.221
		Capaian	%			25,99			

Sasaran 2:


Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Publik.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Publik” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	%	90	95,90	106,55

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkat sarana dan prasarana untuk pelayanan publik” adalah sebesar 106,55 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Realisasi	%	80	85	80	80	95,90
		Capaian	%	100	100	100	100	106,55



Foto Gedung Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran 3:

Meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perencanaan program.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perencanaan program” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase aparat/SDM yang handal dan profesional dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perencanaan program	%	82	83,35	101,65



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perencanaan program” adalah sebesar 101,65 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase aparat/SDM yang handal dan profesional dalam pengelolaan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perencanaan program	Realisasi	%	65	70	65	65	83,35
		Capaian	%	100	100	100	100	101,65

Sasaran 4:

Tersedianya Database Kependudukan yang Valid dan Berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Tersedianya Database Kependudukan yang Valid dan Berkelanjutan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase data kependudukan yang valid dan akurat	%	87	94,31	108,40

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Tersedianya Database Kependudukan yang Valid dan Berkelanjutan” adalah sebesar 108,40% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program penataan administrasi kependudukan

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :



No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase data kependudukan yang valid dan akurat	Realisasi	%	70	75	70	70	94,31
		Capaian	%	100	100	100	100	108,40

Sasaran 5:

Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase, efisiensi dan efektifitas pelayanan	%	100	97,83	97,83

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait” adalah sebesar 97,83 % yang berarti masuk dalam kategori capaian "Berhasil".

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase, efisiensi dan efektifitas pelayanan	Realisasi	%	85	90	85	85	97,83
		Capaian	%	100	100	100	100	97,83

Sasaran 6:

Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri	%	100	98,39	98,39

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan” adalah sebesar 98,39 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri	Realisasi	%	85	90	85	85	98,39
		Capaian	%	100	100	100	100	98,39

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2017 mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.235.668.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.520.624.000,-. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran total sebesar Rp.5.756.292.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.511.585.428,- atau 95,75%.

Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2017 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	265.490.000,00	65.490.000	132,75
1.1	Pendapatan Asli Daerah	200.000.000,00	265.490.000,00	65.490.000	132,75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.000.000,00	265.490.000,00	65.490.000	132,75
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	265.490.000,00	65.490.000	132,75
2	BELANJA	5.756.292.000,00	5.511.585.428,00	(244.706.572,00)	95,75
2.1	Belanja Operasi	5.310.274.000,00	5.084.704.928,00	(137.374.752,00)	91,67
2.1.1	Belanja Pegawai	3.661.147.800,00	3.572.953.480,00	(88.194.320,00)	97,59
2.1.2	Belanja Barang	1.649.126.200,00	1.511.751.448,00	(137.374.752,00)	91,67
2.2	Belanja Modal	446.018.000,00	426.880.500,00	(19.137.500,00)	95,71
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	243.568.000,00	239.788.000,00	(3.780.000,00)	98,45
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	170.450.000,00	155.192.500,00	(15.257.500,00)	91,05
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	32.000.000,00	31.900.000,00	(100.000,00)	99,69
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.756.292.000,00	5.511.585.428,00	(244.706.572,00)	95,75
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.556.292.000,00)	(5.246.095.428,00)	310.196.572,00	94,42

Keterangan : Sumber data dari Simkada Kotawaringin Barat, LRA Unaudited




Tabel. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Langsung tahun 2017

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	2.520.624.000,00	2.330.525.048,00	92,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.094.296.975,00	984.721.837,00	89,99
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	163.440.000,00	93.732.059,00	57,35
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.898.000,00	3.406.300,00	87,39
Penyediaan jasa administrasi keuangan	173.515.000,00	157.566.418,00	90,81
Penyediaan jasa kebersihan kantor	57.451.900,00	51.133.000,00	89,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.480.000,00	11.480.000,00	100,00
Penyediaan alat tulis kantor	267.402.500,00	259.665.700,00	97,11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	159.450.000,00	157.130.000,00	98,54
Penyediaan Makanan dan minuman	35.875.000,00	33.337.500,00	92,93
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	208.259.575,00	203.745.860,00	97,83
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	444.920.000,00	426.701.339,00	95,91
Pembangunan gedung kantor	172.650.000,00	157.392.500,00	91,16
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	68.300.000,00	66.840.000,00	97,86
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	83.430.000,00	82.206.000,00	98,53
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	105.500.000,00	105.239.082,00	99,75
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.040.000,00	15.023.757,00	99,89
Program peningkatan disiplin aparatur	65.748.000,00	64.664.500,00	98,35
Pengadaan mesin/kartu absensi	15.818.000,00	15.818.000,00	100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.180.000,00	24.546.500,00	97,48
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24.750.000,00	24.300.000,00	98,18
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	152.000.000,00	126.693.147,00	83,35
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	152.000.000,00	126.693.147,00	83,35
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.300.000,00	7.224.000,00	98,96
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.737.500,00	2.701.500,00	98,68
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.562.500,00	4.522.500,00	99,12
Program Penataan Administrasi Kependudukan	756.359.025,00	720.520.225,00	95,26
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	378.358.025,00	362.022.225,00	95,68
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	35.660.000,00	26.010.000,00	72,94
Pengolahan dalam penyusunan laporan informssi kependudukan	45.750.000,00	43.150.000,00	94,32
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	32.000.000,00	31.900.000,00	99,69
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	96.636.000,00	92.178.000,00	95,39
Sosialisasi kebijakan kependudukan	167.955.000,00	165.260.000,00	98,40

Keterangan : Sumber data dari Simkade Kotawaringin Barat, LRA Unaudited

Berdasarkan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) No. 910/12/II/DPPA-SKPD/2017 tanggal 23 Oktober 2017 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh dana



Belanja (Langsung dan Tidak Langsung) sebesar Rp. **5.756.292.000,-** dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.235.668.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.181.060.380,- atau **98,31%** dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.520.624.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.330.525.048,- atau **92,45%**. Sampai akhir Desember 2017 Belanja telah terealisasi (dibelanjakan) sebesar Rp. **5.511.585.428,-** atau sebesar **95,74%**. Apabila dilihat dari realisasi antara pendapatan dan belanja daerah terdapat perbedaan yang cukup besar, dimana realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **5.511.585.428,-** dan pendapatan hanya Rp. **265.490.000,-**, sehingga terjadi defisit anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. **(5.246.095.428,-)** atau **(94,41%)**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, dari seluruh kegiatan tersebut 6 (enam) kegiatan merupakan indikator sasaran dalam mencapai 6 (enam) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*” diukur melalui 6 (enam) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	1.094.296.975,00	984.721.837,00	89,99
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.094.296.975,00	984.721.837,00	89,99
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	163.440.000,00	93.732.059,00	57,35
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.898.000,00	3.406.300,00	87,39
Penyediaan jasa administrasi keuangan	173.515.000,00	157.566.418,00	90,81
Penyediaan jasa kebersihan kantor	57.451.900,00	51.133.000,00	89,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.480.000,00	11.480.000,00	100,00
Penyediaan alat tulis kantor	267.402.500,00	259.665.700,00	97,11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	159.450.000,00	157.130.000,00	98,54
Penyediaan Makanan dan minuman	35.875.000,00	33.337.500,00	92,93
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	208.259.575,00	203.745.860,00	97,83
Capaian Kinerja Keuangan			89,99



2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pelayanan publik*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	444.920.000	426.701.339	95,91
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	444.920.000,00	426.701.339,00	95,91
Pembangunan gedung kantor	172.650.000,00	157.392.500,00	91,16
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	68.300.000,00	66.840.000,00	97,86
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	83.430.000,00	82.206.000,00	98,53
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.500.000,00	105.239.082,00	99,75
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.040.000,00	15.023.757,00	99,89
Capaian Kinerja Keuangan			95,91

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan perencanaan program*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	152.000.000	126.693.147	83,35
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	152.000.000	126.693.147	83,35
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	152.000.000	126.693.147	83,35
Capaian Kinerja Keuangan			83,35

4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Tersedianya database kependudukan yang valid dan berkelanjutan*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut:

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	756.359.025,00	720.520.225,00	95,26
Program Penataan Administrasi Kependudukan	756.359.025,00	720.520.225,00	95,26
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	378.358.025,00	362.022.225,00	95,68
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	35.660.000,00	26.010.000,00	72,94
Pengolahan dalam penyusunan laporan informssi kependudukan	45.750.000,00	43.150.000,00	94,32
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	32.000.000,00	31.900.000,00	99,69
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	96.636.000,00	92.178.000,00	95,39
Sosialisasi kebijakan kependudukan	167.955.000,00	165.260.000,00	98,40
Capaian Kinerja Keuangan			95,26



5. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja langsung	65.748.000,00	64.664.500,00	98,35
Program peningkatan disiplin aparatur	65.748.000,00	64.664.500,00	98,35
Pengadaan mesin/kartu absensi	15.818.000,00	15.818.000,00	100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.180.000,00	24.546.500,00	97,48
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24.750.000,00	24.300.000,00	98,18

6. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	4.562.500	4.522.500	99,12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.300.000,00	7.224.000,00	98,96
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.737.500,00	2.701.500,00	98,68
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.562.500,00	4.522.500,00	99,12
Capaian Kinerja Keuangan			99,12

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 6 (enam) sasaran strategis adalah **Rp. 2.520.624.000,-** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 2.330.525.048,-** atau **92,45%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Dari data 6 (enam) program diatas semua program terdapat indikator sasaran yang realisasi capaian kinerja keuangannya belum dapat terlaksana sepenuhnya meliputi :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.7.300.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.7.224.000,- (98,95%) .
2. Program Peningkatan disiplin aparatur anggaran sebesar Rp. 65.748.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.64.664.500,- (98,35%)
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.444.920.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.426.701.339,- (95,90%).



4. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.756.359.025,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.720.520.225,- (95,26%).
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp. 1.094.296.975,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.984.721.837,- (89,98%)
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.152.000.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 126.693.147,- (83,35%).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Analisis Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 70,11% dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 95,74% pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 9 (Sembilan) indikator sasaran dari 6 (enam) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat berhasil, lebih dari 100 % sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yaitu Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik (KTP el), Jumlah pasangan yang memiliki Akta Perkawinan, Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, Persentase aparat /SDM yang handal dan profesional dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perencanaan program dan Persentase Data kependudukan yang valid dan akurat.
2. Nilai kinerja berhasil, antara 91 % - 100 % sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yaitu, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran, Persentase efisiensi dan efektivitas pelayanan dan Persentase peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri.
3. Nilai kinerja Cukup berhasil, antara 81 % - 90 % sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional
4. Nilai kinerja kurang berhasil, kurang dari 81 % sebanyak 0 (nol) indikator kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang ada dalam struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2017. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2017 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang diharapkan namun ada beberapa capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja output dan outcome adalah :

- 1) Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, dilakukan pembersihan data ganda antara data SIAK kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP elektronik untuk mendapatkan data akurat pemilih untuk pemilu tahun 2019;
- 2) Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan melalui :
 - a) Melalui media cetak dengan Iklan layanan masyarakat melalui koran Palangka Pos sebanyak 60 hari tayang dengan 3 macam desain (Administrasi Kependudukan, KTP el dan KIA);
 - b) Melalui media elektronik yaitu Iklan layanan masyarakat siaran radio yang disiarkan pada Radio Primadona serta di SBTv 60 kali tayang (siaran);
 - c) Melalui penyuluhan/sosialisasi langsung ke masyarakat di desa-desa sebanyak 9 desa
- 3) Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi, dengan keputusan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan peristiwa penting dan pencatatan sipil agar kualitas database kependudukan (SIAK) semakin baik dan validasi serta ketunggalan data yang semakin akurat.



Hambatan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai.
 - b. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih kurang.
 - c. Jumlah pegawai untuk pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan masih kurang dan.
 - d. Pencatat buku register akta Pencatatan Sipil masih kurang.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki;
3. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data;
4. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
5. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk perangkat KTP-el sudah kurang optimal karena merupakan hasil pengadaan tahun 2011 dari pemerintah pusat sehingga terhambatnya proses penyelesaian pencetakan KTP el;
6. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukan (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap tahunnya.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki strategi pemecahan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada secara maksimal, serta mengikut sertakan dalam bimbingan teknis keuangan dan Diklat/Pelatihan mengenai administrasi kependudukan;
2. Meningkatkan sosialisasi akan pelayanan dokumen kependudukan ke Kecamatan, Desa/Kelurahan, agar cakupan layanan masyarakat meluas;



3. Berusaha mengusulkan penambahan personil melalui instansi yang berwenang serta terus berkoordinasi dengan kecamatan agar tidak memindahkan tenaga pengelola SIAK (operator kecamatan) yang sudah pernah mengikuti pelatihan SIAK;
4. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan yang menangani administrasi kependudukan dan pemutakhiran data base kependudukan untuk berbagai kepentingan;
5. Mempergunakan sarana dan prasarana pendukung SIAK yang ada semaksimal mungkin baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai masukan/arahan guna optimalisasi dan peningkatan atas hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan serta berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalan Bun, 19 Februari 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARJI, SH.MH.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19600822 198603 1 017

